

Pemanfaatan teknologi dalam  
mencegah tindak pidana korupsi  
(sebuah telaah Holistik  
Kefilsafatan) the utilization of  
Technology in Preventing  
Corruption

*by* Mispansyah Mispansyah

---

**Submission date:** 23-Jun-2020 09:51PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1348595354

**File name:** fatan\_the\_utilization\_of\_Technology\_in\_Preventing\_Corruption.pdf (452.24K)

**Word count:** 6443

**Character count:** 42138

# PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI (Sebuah Telaah Holistik Kefilsafatan) *The Utilization of Technology in Preventing Corruption*

Mispansyah

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin  
ipan.@gmail.com

(Diterima tanggal 28 Juni 2016, direvisi tanggal 29 Juni 2016, disetujui tanggal 13 Juli 2016)

## Abstrak

(Implementasi dari *Conference of states Parties to the United Nation Convention Against Corruption 2 (COSP-UNCAC)* yang dilaksanakan oleh PBB, mengenai penggunaan teknologi anti korupsi. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah koherensi teknologi dapat menekan tindak pidana korupsi? (2) Mengapakah ilmu pengetahuan teknologi perlu bekerjasama dengan Ilmu Hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil Pembahasan: (1) Adanya koherensi dari perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi seperti presensi sidik jari, *e-procurement*, *cooperative-planning*, *cooperative-budgetting*, *e-recruitment*, dapat lebih transparan karena dapat mengawasi kegiatan dan perilaku manusia, sehingga dapat menekan tingkat korupsi. (2) Ilmu pengetahuan teknologi tidak bisa berdiri sendiri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, ilmu pengetahuan dan teknologi harus bekerjasama dengan ilmu hukum dalam sistem penegakan hukum pidana, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, karena dua ilmu ini saling berhubungan, inilah bukti bahwa keterkaitan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kajiannya bersifat universal dan holistik).

Kata Kunci : teknologi, mencegah, tindak pidana korupsi

## Abstract

*Implementation of the Conference of states Parties to the United Nations Convention Against Corruption 2 (COSP-UNCAC) which is implemented by the United Nations, regarding the use of anti-corruption technology. Formulation of the problem (1) How can suppress the technology coherence of corruption? (2) Why is science technology need to work with Legal Studies in the eradication of corruption. Discussion of Results: (1) coherence of the development of science in the field of technology such as fingerprint presence, e-procurement, cooperative-planning, cooperative-budgetting, e-recruitment, can be more transparent as it can monitor the activities and human behavior, so as to suppress level of corruption. (2) Science technology can not stand alone in the eradication of corruption, science and technology should work with the science of law in the system of law enforcement, to prevent and combat corruption, because the two are inter-related knowledge, this is evidence that the relationship science and technology studies are universal and holistic.*

*Keynote: technology, prevent, corruption*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam sejarah Islam kedudukan ilmu pengetahuan tidak dipisahkan dengan agama, mereka menjadikan ilmu pengetahuan dan agama seolah seperti saudara kembar, bertolak dari keimanan maka mengembangkan ilmu pengetahuan adalah bagian dari ibadah, dan merupakan salah satu jalan mengenal Allah SWT. Sebenarnya tidak ada yang salah dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang salah adalah manusia yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, dapat digunakan untuk kebaikan dan dapat juga untuk kejahatan.

Berdasarkan hasil pertemuan konferensi PBB tentang anti korupsi ke-2 atau *Conference of states Parties to the United Nation Convention Against Corruption 2 (COSP-UNCAC)*, yang diselenggarakan di Bali tanggal 28 Januari sampai dengan 1 Februari 2008., dimana dari hasil pertemuan tersebut mengemuka mengenai Teknologi untuk mencegah dan mengurangi korupsi. (Fahmi Ambar, 2008: 1).

Dalam rangka menindaklanjuti konferensi PBB tentang Anti Korupsi /UNCAC tersebut, pemerintah Indonesia terus berbenah, misalnya untuk mencegah terjadi korupsi waktu dalam bekerja pemerintah menerapkan kehadiran dengan sidik jari ataupun system kartu elektrik,

untuk mencegah korupsi di pengadaan barang dan jasa pemerintah menerapkan kemajuan ilmu pengetahuan berupa layanan pengadaan barang secara elektronik melalui internet online.

Fenomena korupsi di Indonesia sudah semakin akut, ibarat suatu penyakit kanker yang menyebar hampir diseluruh lapisan masyarakat, korupsi semakin parah dilingkungan eksekutif (pihak pemerintah), yudikatif (peradilan), dan juga legislatif (pembentuk undang-undang) sehingga sejak tahun 2004 korupsi di Indonesia dikenal istilah korupsi berjamaah. Bentuk perbuatan korupsi-pun bermacam-macam, dari bentuk korupsi merugikan keuangan/perekonomian Negara, korupsi suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam jabatan, gratifikasi (hadiah).

Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, ada 173 kepala daerah (bupati/walikota) dari 244 bupati/walikota selama periode 2004-2012 yang menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa kasus korupsi. Sebanyak 70 persen dari jumlah itu sudah mendapat vonis berkekuatan hukum, ini bukan angka kecil. (Metronews, 2013:1).

Korupsi seolah menjadi suatu yang “wajib” dilakukan oleh para penguasa, karena system pemilihan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit, konon untuk menjadi kepala daerah Bupati/Walikota harus merogok kocek mencapai 20 miliar rupiah. “Dana yang dihabiskan calon gubernur untuk kampanye adalah 100-150 miliar rupiah untuk daerah yang kaya sumber daya alamnya. Padahal seorang gubernur dalam lima tahun masa jabatannya maksimal hanya bisa mengumpulkan Rp6 miliar,” ujar Gamawan mengalkulasi. (Eramuslim. 2014: 1) Menteri Dalam Negeri mengakui korupsi yang membelit kepala daerah, tidak lepas dari besarnya dana kampanye yang digelontorkan saat Pemilu. Pemerintah sampai mengeluarkan uang sebesar 55 triliun untuk mendanai 244 Pemilu. (Media Umat, 2011: 4-5).

Pergeseran korupsi dari lembaga-lembaga Negara, kepada partai politik dan legislatif menggambarkan hancurnya Negara ini kalau tidak ada upaya pemberantasannya. M. Nazaruddin yang membongkar perselingkuhan politik dalam perebutan kekuasaan dalam

partai politik, pada pertengahan Juli lalu M. Nazaruddin mengungkap, bahwa telah terjadi permainan uang dalam pemilihan ketua umum Partai Demokrat, permainannya bukan siapa-siapa melainkan dia sendiri, ia mengaku telah mendukung ketua umum terpilih Anas Urbaningrum dengan uang senilai US\$ 20 juta, yang dibagikan kepada DPC-DPC Partai Demokrat sebesar US\$ 10 ribu hingga US\$ 40 ribu. (Metronews, 2011:1). Kebenarannya harus dibuktikan dalam proses persidangan apakah memang terjadi korupsi oleh partai politik melalui kadernya yang duduk di DPR RI.

Peneliti korupsi politik ICW, Abdullah Dahlan mengungkapkan, kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi dalam suatu pembangunan proyek ini sudah dirancah atau “*by design*” oleh partai politik. Tujuannya untuk memuluskan anggarannya. Berdasarkan penelitian ICW sebanyak 44,6% anggota DPR berprofesi sebagai pengusaha. Profesi ini ditengarai sebagai sarana investasi, inilah yang menyebabkan rawan korupsi. (Media Umat, 2011:6). Bukan rahasia lagi, keberadaan partai politik itu sendiri bagi sebagian orang bisa menjadi tempat berlindung, caranya cukup mudah, yakni dengan memberikan sumbangan dana. Bukankah partai politik butuh dana? kompensasinya, mereka terlindungi dan tetap bisa menjalankan bisnis “kotornya”. Tidak aneh jika banyak pengusaha yang mencantol ke partai politik. UU Partai Politik yang baru memberikan ruang dengan jelas terhadap penyumbang, kalau tahun 2004 hanya dibatasi maksimal Rp 4 milyar, jumlahnya dinaikkan menjadi Rp 7,5 milyar pada pemilu 2014. Sedangkan sumbangan perorangan boleh disetor langsung ke rekening partai hingga Rp 1 milyar. Wajar bila partai politik akan di huni oleh pengusaha atau pemilik modal (kapital) yang besar. Pertanyaannya apakah mereka menyumbang secara gratis? Tentu berlaku pepatah *No free lunch*. Bahkan menurut Eva Kusuma Sundari, politisi dari PDIP dan juga mantan aktivis GMNI, bahwa adanya 76 produk undang-undang yang draftnya disusun oleh pihak asing. Yang mengherankan, campur tangan asing itu terjadi pasca reformasi. “Pasca reformasi, berdasarkan hasil laporan Badan Intelijen Negara, ada 76 undang-undang kita dikonsepsi oleh konsultan asing,” kata Eva dalam sebuah acara diskusi pada pertengahan tahun lalu. Menurut Eva, ke-76 undang-undang itu adalah usulan pemerintah. Inti dari intervensi ini

adalah upaya meliberalisasi sektor-sektor vital di Indonesia, seperti undang-undang tentang Migas, Kelistrikan, Perbankan dan Keuangan, Pertanian, Penanaman Modal serta Sumber Daya Air. (Tempo.co, 2010: 1).

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan, namun memang terdapat problematika hukum baik substansi yaitu peraturan perundang-undangan<sup>17</sup> instrument hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar peraturan-perundang-undangan tindak pidana korupsi yang seharusnya mengatur berbagai pasal tentang korupsi, meskipun perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut memiliki unsur lengkap menurut rumusan korupsi di Indonesia. (IGM Nurdjana, 2010: 3).

Secara substansi beberapa peraturan perundang-undangan seperti undang-undang tentang monopoli, undang-undang tentang hutanan, undang-undang tentang perpajakan, undang-undang tentang pertambangan, undang-undang tentang Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan lainnya termasuk perundang-undangan yang mengatur kejahatan yang berdimensi baru (*new dimention crime*). (IGM Nurdjana, 2010:3-4). Termasuk dalam golongan kejahatan kerah putih (*white collar crime*), secara substansial unsur-unsur pidana yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut sangat potensial sebagai tindak pidana korupsi mengingat kerugian Negara yang sangat besar ditemukan dalam rumusan pasal-pasal yang memenuhi unsur-unsur delik korupsi atau tindak pidana korupsi. (IGM Nurdjana,2010:3). Problem secara substansi yaitu para koruptor yang merugikan keuangan Negara yang sangat besar kerap tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan tertulis tanpa delik pidana korupsi, sehingga pelaku formal korupsi dapat bertindak dengan bebas dan terlindung di balik asas legalitas. Berbagai kasus-kasus kejahatan korupsi harus ditanggulangi dengan cara-cara yang luar biasa pula, akan tetapi, dengan peraturan berbagai ketentuan pidana terhadap kejahatan-kejahatan yang potensial merugikan keuangan atau perekonomian Negara di luar undang-undang korupsi, tidak dapat ditanggulangi dengan cara yang luar biasa, mengingat pengaturan berbagai tindak kejahatan tersebut tidak dikategorikan sebagai kejahatan korupsi, meskipun dapat merugikan keuangan dan atau perekonomian

Negara. (IGM Nurdjana, 2010:4).

Problematika juga terjadi dalam struktur hukum dalam penegakan hukum yaitu dalam penegakan hukum formil dan hukum materiil (undang-undang) pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun lembaga yang terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, PPATK termasuk lembaga advokasi dan LSM, lembaga kontrol internal maupun eksternal lainnya. Permasalahan dalam struktur hukum ini adalah munculnya konflik antar lembaga karena ditafsirkan adanya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, karena memiliki hukum acara tersendiri, juga karena masalah integritas yang lemah, seperti maraknya kasus suap yang melanda lembaga penegak hukum. (IGM Nurdjana, 2010:5).

Problematika dalam system penegakan hukum juga terjadi pada Budaya (sub-culture), dikaitkan dengan tren kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan, sementara, dari berbagai dimensi, kendala system hukum pidana sebagai implikasi lemahnya aspek substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan kejahatan korupsi, juga terjadi konflik kelembagaan di tubuh lembaga penegak hukum, dimana tidak adanya sinergi dan harmonisasi dari struktur hukum yang berimplikasi pada penegakan hukum, sehingga dengan kompleksnya problem dalam pemberantasan korupsi ini, menghasilkan budaya hukum masyarakat dan citra penegak hukum semakin tercoreng dimata masyarakat. (IGM Nurdjana, 2010:5).

Memberantas korupsi tidak hanya mengedepankan penegakan sebagai ujung pemberantasan korupsi, melainkan juga diperlukan pencegahan yang berada di pangkalnya, maka diperlukan pendekatan ilmu lain yang komprehensif dan holistik, sebagai pendekatan kefilisafatan ilmu lain, baik ilmu eksakta maupun ilmu sosial lainnya. (B. Arief Sidarta, 2005:1). Sehingga dapat melakukan pencegahan dalam tindak pidana korupsi sejak dini atau dapat melihat akar masalah korupsi dan mampu mengantisipasinya. Salah satu pendekatan untuk mencegah korupsi yaitu melalui ilmu pengetahuan dan teknologi anti korupsi. Hal ini karena korupsi adalah suatu

bentuk kejahatan luar biasa, yang problemnya kompleks yang juga menyangkut masalah system penegakan hukum pidana dan juga masalah manusia yaitu berkaitan dengan akhlak.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah koherensi teknologi dapat menekan tindak pidana korupsi?
2. Mengapa ilmu pengetahuan teknologi perlu bekerjasama dengan Ilmu Hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Penulis perlu menguraikan pengertian filsafat, Perkataan “filsafat” (*philosophy, filosofie*) berasal dari dua perkataan dalam bahasa Yunani, yaitu: “*philia*” (cinta, *love*) dan “*sophia*” (kebijaksanaan, *wisdom*). Pada permulaan ia berarti (menunjuk pada) hampir semua penyelidikan yang menuntut upaya intelektual (akal-budi). Pada abad pertengahan, arti dari istilah itu agak menyempit, namun filsafat masih disebut “ratu dari ilmu-ilmu”. Bahkan pada abad ke 17 dan abad ke 18, perkataan itu dipergunakan dalam arti luas. Karya Newton yang utama, misalnya, diberi judul “*Mathematical Principles of Natural Philosophy*” (Asas-asas Matematikal dari Filsafat Alam). Namun pada masa kini hanya sedikit filsuf yang akan menyebut dirinya sebagai “pencinta kebijaksanaan”, hampir semua peneliti pengetahuan tidak mengklaim (menuntut) agar dirinya disebut filsuf. (Robert G. Olson (Terjemahan), 2010:16), kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *filosofia*, yang berasal dari kata kerja *filosofien* yang berarti mencintai kebijaksanaan. Kata tersebut juga berasal dari Yunani *philosofos* yang berasal dari kata kerja *philien* yang berarti mencintai, atau *philia* yang berarti cinta, dan *shopia* berarti kearifan. Dari kata tersebut lahirlah kata Inggris *philosophy* yang biasanya diterjemahkan sebagai “cinta kearifan” (Asmoro Achmadi, 2010:1).

Mengingat ilmu telah tumbuh dari filsafat dan mengingat filsafat mempunyai akar-akar dalam suatu tradisi yang mencakup permulaan-permulaan dari ilmu, maka akan mengherankan jika yang satu dapat didemarkasi (dibatasi) secara tajam dari yang lain. Perbedaan-perbedaan

sebagian besar adalah perbedaan dalam derajat, tidak dalam jenisnya. Misalnya, tidak benar pernyataan yang sering dikemukakan, bahwa ilmu terdiri atas sejumlah pengetahuan yang sepenuhnya bebas dari keraguan yang masuk akal (*beyond any reasonable doubt*), sedang filsafat terdiri atas spekulasi-spekulasi penuh fantasi yang tidak didukung oleh pembuktian dan yang mendasarkan diri hanya pada perasaan dan imajinasi. Di satu pihak, walaupun teori-teori ilmiah tertentu seringkali menghasilkan dukungan (persetujuan) secara luas, banyak ilmuwan yang telah mengajukan teori-teori yang mereka akui sendiri sebagai teori yang sangat spekulatif. Pengkonstruksian teori spekulatif dalam kenyataan sering kali merupakan pendahuluan yang perlu bagi suatu penemuan ilmiah yang penting. Lebih jauh, bahkan teori-teori yang memiliki landasan yang sangat kuat tetap terbuka untuk modifikasi (perubahan) atau ditinggalkan. Barangkali tidak ada teori ilmiah yang memperoleh persetujuan demikian luas dan sepenuh hati seperti fisika Newtonian dalam abad ke 18. Filsuf Jerman Kant sungguh-sungguh mendasarkan sebagian besar dari Metafisikanya pada keyakinan bahwa fisika Newtonian tanpa keraguan adalah benar. Namun beberapa asumsi fundamental dari fisika Newtonian telah ditinggalkan oleh komunitas (masyarakat) ilmiah dalam abad ke 20, dan sebagaimana Einstein serta ilmuwan-ilmuwan lain sudah sering mengingatkan kita, fisika abad ke 20 sendiri tidak diragukan lagi pasti akan mengalami perubahan fundamental di kemudian hari. (Asmoro Achmadi, 2010:27)

Ilmu (sains) adalah suatu jenis kegiatan kognitif manusia, dan filsafat ilmu secara konsekuen adalah suatu bagian atau cabang dari epistemologi (teori pengetahuan), meskipun para filsuf ilmu juga menghadapi pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan logika, metafisika, dan bahkan etika dan estetika. Orang dapat menemukan wacana-wacana tentang masalah-masalah (*discussions of issues*) dalam filsafat ilmu dalam karya-karya para filsuf dari zaman pra-Sokratik, tetapi filsafat ilmu sebagai suatu subspecialitas yang diakui baru muncul secara gradual dalam masa dua abad terakhir. (Asmoro Achmadi, 2010:30).

Para filsuf ilmu juga telah memberikan perhatian pada banyak masalah-masalah (*issues*) yang lain. Sejumlah besar karya pada masa

kini difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan konseptual dan epistemologikal secara terinci yang ditimbulkan oleh ilmu-ilmu khusus. Masalah-masalah seperti yang ditimbulkan oleh fisika modern tentang ruang (*space*) dan waktu (*time*) atau tentang indeterminisme secara terus menerus dibawa masuk ke dalam filsafat atau dicomot dari dalamnya oleh kemajuan-kemajuan (*advances*) dalam ilmu-ilmu. (Asmoro Achmadi, 2010:31)

Salah satu cara untuk membedakan jenis pengetahuan yang satu dengan yang lain adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam hubungannya dengan objek apa yang dikaji oleh pengetahuan itu (*ontologi*), bagaimana cara mengetahui pengetahuan tersebut (*epistemologi*) dan apa fungsi pengetahuan tersebut (*aksiologi*). (Masbied,2009:3).

Ontologi berasal dari bahasa Yunani, *ontos* (yang sedang berada) dan *logos* (ilmu). Dalam hal ini, ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuai yang ada, sepanjang sesuatu itu ada. (Kamaruddin dan Yooke Tjurpamah, 2002:169).

Clauberg menyebut ontologi sebagai "*ilmu pertama*", yaitu studi tentang yang ada sejauh ada. Studi ini dianggap berlaku untuk semua entitas, termasuk Allah dan semua ciptaan, dan mendasari teologi serta fisika. (Lorens Bagus,2002:747).

Refleksi kritis atas bidang ilmu dan terus mengembangkan dan menemukan hal yang baru, ataupun mengkritisi metode ilmu sebelumnya menjadi kajian dalam Filsafat Ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan terus berjalan, dan antara ilmu pengetahuan yang satu dengan ilmu pengetahuan yang lain saling berhubungan. Refleksi kritis sistematis terhadap landasan kefilosofatan, sifat dan ciri-ciri keilmuan, serta bangunan (struktur) Ilmu Hukum itu termasuk ke dalam disiplin Filsafat Ilmu. Refleksi tersebut bertumpu pada konsepsi tentang ilmu itu sendiri. Sejarah Filsafat Ilmu menunjukkan bahwa pengertian tentang ilmu juga mengalami perkembangan yang antara lain tampak dalam perkembangan ilmu. (Bernard Arief Sidharta, 2000:12-13).

Berbagai definisi-definisi, ciri mengenai ilmu kemudian membagi dalam beberapa periode oleh para ahli, hal ini menggambarkan bahwa

terjadi perkembangan dalam ilmu. Menghilang dan munculnya ciri-ciri tersebut dalam perjalanan waktu memperlihatkan perkembangan dalam konsepsi tentang ilmu. Perkembangan itu dipengaruhi atau sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu itu sendiri dan aliran-aliran dalam Filsafat Ilmu dan Epistemologi.

Minat besar untuk merefleksikan Ilmu secara kritis yang melahirkan Filsafat Ilmu, itu dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan manusia pada Abad 20 yang memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut: (Fred L. Polak,1951:67-69).

- a) Semakin mengilmiahnya kehidupan manusia pada semua bidang;
- b) Pertumbuhan menuju "*managerial society*";
- c) Pertumbuhan proses demokratisasi;
- d) Pergeseran nilai dan krisis pada bidang moralitas;
- e) "*cultural lag*", konflik sosial, pertentangan ideology;
- f) Kekuasaan besar yang diberikan ilmu kepada manusia;
- g) Pergeseran struktural dalam hubungan kekuasaan pada tataran internasional.

Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu yang sangat pesat, khususnya Ilmu-ilmu Alam, dan penerapannya (teknologi). Refleksi mendasar tentang apa ilmu itu apa tujuannya, bagaimana ia bekerja, dan sejenisnya, tampak memang diperlukan sehubungan dengan akibat yang dapat ditimbulkan oleh perkembangan ilmu dan aplikasi hasil-hasilnya terhadap perkembangan manusia. (Fred L. Polak,1951:14).

### III. PEMBAHASAN

#### A. Koherensi Teknologi Dapat Menekan Tindak Pidana Korupsi

Filsafat Ilmu sebagai suatu disiplin kefilosofatan yang mandiri menurut Herman Koningsfeld (H. Koningsveld, 1984:1). baru hadir pada tahun 1920-an. Sebelumnya, pemikiran kefilosofatan tentang ilmu dapat dikatakan lebih merupakan produk sampingan pengembangan Epistemologi. Perhatian terhadap refleksi kefilosofatan terhadap ilmu dalam pengembangan Epistemologi, terutama dipicu oleh perbedaan pendapat antara John Stuart Mill dan William

Whewell. (Bernad Arief Sidharta. 2010:1). Tampaknya, kehadiran dan pengembangan Filsafat Ilmu sebagai disiplin kefilosofan yang mandiri dalam lingkungan pengembangan Epistemologi, disebabkan oleh perkembangan ilmu, khususnya Ilmu-ilmu Alam, yang sangat cepat dan dampaknya yang besar terhadap kehidupan manusia. Perubahan-perubahan kemasyarakatan yang fundamental dan meluas serta cepat, yang berkaitan erat dengan perkembangan ilmu dan teknologi dalam berbagai bidang, telah memunculkan berbagai masalah dan krisis kemasyarakatan dan menyebabkan sejumlah ilmuwan dan filsuf memberikan perhatian khusus pada ilmu dari sisi kefilosofan. (Bernad Arief Sidharta. 2010:1).

Seperti ilmu-ilmu lain, Ilmu Hukum mengarah pada suatu penjelasan sistematis dan bertanggung-jawab, dalam hal ini tentang bahan-bahan terberi yuridikal, struktur-struktur kekuasaan, kaidah-kaidah, perikatan-perikatan. Ia pertama-tama mensyaratkan pengumpulan bahan-bahan terberi (data, bahan tersaji) yang dipandang relevan seluas mungkin dan penguraian terhadapnya (penjabaran ke dalam unsur-unsurnya): penelitian empirikal. Bahan-bahan terberi ini harus diolah sehingga eventual kesaling-terhubungan di antara mereka tampak: sistematisasi. Dua pengolahan ini tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lainnya: orang tidak melakukan pencarian secara membuta, melainkan sebaliknya, dengan membayangkan suatu gambaran dari kemungkinan perhubungan, atau, dikatakan secara lain, dengan suatu harapan kemungkinan sintesis atau sistematisasi. (Jan Gijssel dan Mark van Hoecke, 2010:17).

Sebagai sebuah kajian kefilosofan, tentu antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain saling berhubungan, dengan metode ilmiah dari ilmu, semuanya akan bermuara pada kebenaran. Bagaimana koherensi antara kemajuan teknologi dengan pemberantasan korupsi? Untuk menjawab masalah ini, apabila kita kembali pada refleksi keilmuan dalam kefilosofan, setiap ilmu pengetahuan itu saling hubungan antara teknologi dengan ilmu-ilmu lainnya, termasuk ilmu hukum, seperti yang ditegaskan dalam bukunya Bernard Arief Sidharta bahwa perkembangan ilmu itu saling mempengaruhi dan berkembang sangat pesat. (Jan Gijssel dan Mark van Hoecke, 2010:17).

Kejahatan korupsi termasuk dalam kejahatan

luar biasa (*extra ordinary crime*). Kejahatan ini telah berdampak sistemik dalam sendi-sendi kehidupan dan perekonomian masyarakat, seperti berdampak pada kemiskinan, system politik, budaya, system hukum dan pemerintahan. Berbagai upaya penanggulangan sudah dilakukan oleh pemerintah, melalui Politik hukum pidana-pun dibuat dalam bentuk Undang-Undang mulai dari masa **Orde Lama** penanggulangan korupsi sudah lama diupayakan. Peraturan tindak pidana korupsi setelah kemerdekaan diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Peraturan Penguasa Militer tertanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, kemudian tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara, karena Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut segera diganti dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang. Kemudian dibentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960. Dalam pelaksanaannya UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. (Ermansjah Djaja, 2010:30)

Masa **Orde Baru**, sebelas tahun kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku selama 28 (dua puluh delapan) tahun berlaku. Dalam perkembangannya tidak sesuai lagi, karena tindak pidana korupsi mengalami perkembangan, kolusi melibatkan penyelenggara Negara dan para pengusaha.

**Era Reformasi** Pada masa era reformasi ditindaklanjuti oleh MPR dengan mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, diantaranya menetapkan agar diatur lebih lanjut dengan undang-undang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tegas, dengan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Ermansjah Djaja, 2010:30). Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, tanggal 19 Mei 1999 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada tanggal 25 Agustus 1999 ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi yang semakin akut, lembaga yang menegakkan, dan terjadi krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan, akhirnya 10 tanggal 27 Desember 2002 di undangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). (Ermansjah Djaja,2010:31). Berbagai gagasan untuk memberantas korupsi terus diupayakan, ada ide pemiskinan koruptor, dengan membuat kebijakan hukum berupa aturan untuk merampas harta kekayaan pelaku korupsi. Begitu juga dalam system peradilan pidana, dibuat kebijakan pengheg-an hak remisi bagi terpidana korupsi melalui Keputusan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi g-anusia yang mengeluarkan SK bernomor M.HH-07.PK.01.05.04 Tahun 2011 yang ditandatangani Menkum dan HAM Amir Syamsudin pada 16 November 2011 menghentikan remisi koruptor. Namun karena tidak sesuai dengan formulasi kebijakan formal menurut peraturan perundang-undangan keputusan tersebut dianulir.

Kejahatan yang telah terukur melalui kejahatan yang terstrukturisasi maupun kejahatan yang telah tersisteminasi, sangat sulit untuk menentukan makna “pemberantasan” atau “eliminasi” terhadap itu. Upaya meminimalisir korupsi terus dilakukan melalui Teknologi anti korupsi. Upaya tindakan antisipasi yang preventif hanyalah sekedar minimalisasi terjadinya korupsi tersebut. Salah satu, sebelum kita memutuskan apakah teknologi dapat efektif untuk memerangi korupsi atau tidak? Teknologi sekarang dikembangkan menekan angka korupsi dilingkungan pegawai negeri, yaitu dengan presensi elektronik (sidik jari), dan menekan korupsi.

Hukum merupakan satu kesatuan sistem yang berhubungan satu dengan yang lain. Lawrence M Friedmann mengatakan Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisasi yang kompleks dijelaskannya bahwa:

*“a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. To explain the background and effect of any part calls into play many elements of the system. Let us take, for an example, the incidence and reality of divorce. To begin, with, it depends on rule of law. Structure and substance here are durabe features slowly corved out of the landscape by long-run social forces. They modify current demands and are themselves, the long-term residue of other social demands. Legal culture may also affect the rate of use, that is, attitudes toward whether it is rights or wrong, useful or useless, to go court will also enter into a decision to seek formal of using them. Values in the general-culture will also powerfully affect the rate of use. (Lawrence M. Friedman.1975:16)*

Dengan demikian sistem Hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponennya yang saling terkait dan berinteraksi. (IGM Nurdjana, 2010:48). Dalam elemen substansi dari suatu sistem hukum pidana memiliki empat elemen, yaitu adanya nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas hukum (*legal principles*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*), dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). (Moch. Mahfud MD, 2006:21).

Pendekatan sistem ini penting untuk mencegah korupsi, baik melalui substansi hukum, struktur kelembagaan, kultur masyarakat, kemajuan teknologi dari ilmu di luar hukum perlu diperhatikan, karena adalah fitrah manusia untuk tidak ingin diketahui umum jika perbuatannya dirasa melanggar hukum atau norma/etika/kepatutan yang berlaku. Karena itu wajar jika alat utama pencegah korupsi adalah keterbukaan atau transparansi. Karena itu, teknologi utama pencegah korupsi ada pada teknologi yang mendukung transparansi.

Transparansi ini mulai dari perencanaan, penganggaran, rekrutmen personel, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan, perjalanan, pengawasan hingga penggunaan hasil pekerjaan. Karena tujuannya adalah transparansi, yaitu keterbukaan informasi, maka teknologi informasi dengan beberapa pengembangannya akan sangat menonjol di sini. Berikut ini adalah beberapa contoh inovasi teknologi dalam



7 pengadaan barang dan jasa dengan sistem *e-procurement*. barang/jasa yang diatur. System pengadaan barang dan jasa *e-Procurement* adalah teknologi untuk melakukan tender barang dan jasa secara *on-line*. Syarat dan ketentuan tender dapat dilihat siapapun. Beberapa kriteria kunci (seperti spesifikasi, *delivery time*, harga, dsb) sudah disiapkan form-nya secara *on-line*, dan sistem dapat dengan otomatis membatasi calon yang dipanggil tatap muka untuk dilihat otentitas segala dokumen yang dimilikinya atau untuk wawancara. Selain transparan, cara ini juga sangat hemat waktu dan kertas. Saat ini, tender konvensional sangat boros kertas, karena setiap proposal akan dilampiri berton-ton dokumen perusahaan, yang umumnya juga tidak dibaca oleh panitia tender.

Prosedur pengadaan barang/jasa dengan sistem *e-procurement* dilakukan dengan terlebih dahulu mengakses halaman *internet (web page)* dengan alamat panitia pengadaan, kemudian penyedia jasa sebagai peserta pengadaan barang/jasa dengan sistem *e-procurement* akan mendapatkan *user id and password* yang digunakan untuk mengikuti proses selanjutnya dari pengadaan barang/jasa pemerintah, setelah mendapatkan *user id and password* berikutnya adalah mengikuti tahap-tahap dari prosedur pengadaan barang/jasa yang telah ditentukan oleh panitia sebagaimana tahap-tahap dalam prosedur pengadaan

Dalam pelaksanaan pekerjaan, sistem akuntansi yang terkoneksi dengan sistem penjadwalan pekerjaan, dapat sangat efektif digunakan untuk pengawasan. Setiap milestone harus dilampiri foto dari objek yang telah selesai. Auditor dan masyarakat dapat memeriksa apakah objek tadi secara real ada di alam nyata.

Dengan system *e-procurement* ini penyimpangan dapat diminimalisir, karena harga dan kualitas barang sudah terpampang dengan jelas. Pihak mana pun, dapat mengawasi dan tidak akan ada pengecelembungan dana. Bahkan pemerintah bisa memilih barang yang dibutuhkan dengan leluasa sesuai anggaran yang ada. Jadi dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa melalui *internet* ini dapat menekan angka korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Kalau system pengadaan barang dan jasa di atas dapat menekan perilaku korupsi dengan

system transparansi. Pengembangan ilmu pengetahuan teknologi terus dikembangkan untuk dapat lebih transparan setiap kegiatan pemerintah, sehingga dapat menekan perilaku korupsi. Contoh inovasi lainnya yang dapat menekan korupsi yaitu: (Fahmi Amhar, 2008:2)

**Cooperative-planning.** Ini adalah suatu teknologi, di mana masyarakat via internet dapat memonitor perencanaan tata ruang pemerintah daerahnya sejak awal. Masyarakat jadi tahu di mana saja yang akan dikembangkan, apa dampaknya bagi lingkungan & sosial-ekonomi sekitarnya, termasuk juga perkembangan harga tanah di daerah itu. Gerak mafia tanah dan oknum pemda pembisiknya akan terbatas. Masyarakat juga dapat memberikan masukan secara langsung atas perencanaan yang sedang dibuat.

**Cooperative-Budgetting.** Ini teknologi penganggaran rinci dari dengan pelibatan masyarakat bisnis dan calon pengguna secara langsung, sehingga menghindari duplikasi, *mark-up* maupun penganggaran untuk kegiatan siluman atau kegiatan yang tak ada penggunanya.

**E-Recruitment.** Ini adalah teknologi untuk merekrut calon personel, di mana para calon cukup mengisi CV melalui *website*, dan sekaligus mengerjakan suatu test *on-line* yang akan menentukan apakah yang bersangkutan pantas dipanggil wawancara atau tidak. Pada saat tatap muka, para calon harus dapat membuktikan bahwa semua data dan dokumen yang mereka tulis dalam CV adalah sah. System ini diadopsi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, teknik ini selain mengurangi KKN dalam rekrutmen juga efisien bagi lembaga untuk mendapatkan orang yang tepat dan bagi sang calon untuk mendapatkan tempat kerja yang tepat.

Contoh lainnya penggunaan teknologi untuk mengawasi perilaku manusia untuk perjalanan, seseorang dapat dilengkapi dengan “gelang-GPS”, yang akan merekam koordinat dari rute perjalanannya, atau merekam tempat tujuannya setiba di sana. Sekarang sudah ada gelang GPS yang merekam koordinat ini setiap 10 menit sekali, sehingga baterai tahan berhari-hari. Gelang-GPS ini dapat diatur agar hanya dapat dimatikan dengan sidik jari dari pemberi tugas. Pada level yang lebih sederhana, saat ini ada beberapa taksi yang dilengkapi GPS, sehingga

sopir tak bisa seenaknya, sebab posisinya selalu dapat diketahui sentral taksi (*call-center*). Namun di saat yang sama sopir juga diuntungkan karena dengan sistem itu order langsung diberikan ke taksi terdekat yang kosong.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi seperti presensi sidik jari, *e-procurement*, *cooperative-planning*, *cooperative-budgetting*, *e-recruitment*, dapat lebih transparan karena dapat mengawasi kegiatan dan perilaku manusia, sehingga dapat menekan tingkat korupsi.

#### **B. Ilmu pengetahuan teknologi perlu bekerjasama dengan Ilmu Hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi**

Herbert Spencer mengatakan bahwa filsafat adalah “*a completely unified knowledge*”, yang dipertentangkan dengan ilmu (*science*) yang merupakan “*partially unified knowledge*”. Menurut pendapatnya, filsafat mencoba mempersatukan beberapa ilmu menjadi suatu sistem yang utuh (*unified system*), sama seperti setiap ilmu mencoba mempersatukan fakta-fakta khusus dalam bidangnya menjadi suatu sistem yang terpadu (utuh). ( B. Arief Sidharta, 2010: 4). Sebenarnya, filsafat adalah sesuatu yang lebih ketimbang sekedar hanya mengunifikasikan ilmu-ilmu khusus; ia harus memuaskan tidak hanya minat ilmiah kita, melainkan juga kebutuhan-kebutuhan moral dan religius kita. Jika kita dapat memikirkan semuanya itu, maka itulah berfilsafat. ( B. Arief Sidharta, 2010: 4).

Suatu ilmu pengetahuan itu memiliki keterkaitan dengan ilmu lainnya, misalnya ilmu sosial yang memaparkan tentang perilaku manusia, akan selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam, misalnya mengenai perilaku manusia yang dilarang merusak lingkungan, karena alam lingkungan itu menjadi sangat penting bagi kehidupan sosial manusia.

Begitu juga teknologi sangat erat kaitan dengan kehidupan manusia dalam berinteraksi dan berperilaku. Penulis jelaskan mengenai hubungan ilmu pengetahuan teknologi dalam pemberantasan korupsi, sehingga kedua ilmu ini berhubungan erat, dan hal ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan itu memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan manusia. Ilmu pengetahuan teknologi dapat digunakan sebagai

alat untuk melakukan teknik investigasi, sehingga bisa disebut teknologi anti korupsi. Investigasi dimulai dari analisis laporan transaksi keuangan, baik yang ada di bank maupun hasil audit akuntansi dan juga audit atas alat komunikasi atau komputer yang sering dipakai (ini disebut *ICT-forensic*). Korupsi jarang bisa dilakukan sendirian dan sulit tidak meninggalkan bekas, walaupun itu hanya sms. Meski kadang dibuat rekening atas nama orang lain (misalnya pembantu, sopir atau anak asuh), tetapi jika orang-orang ini, yang kesehariannya amat sederhana, tiba-tiba menerima transfer uang yang sangat besar, tentu tampak kejanggalannya. Jika tidak ingin terdeteksi lewat *ICT-forensic*, maka dia akan minta serah terima uang dilakukan langsung, dan tentu saja tanpa tanda terima. Untuk yang seperti ini perlu dilakukan skenario agar tertangkap basah. (Fahmi Amhar,2008:2)

Maka jika indikasinya cukup kuat, dilakukan aksi mata-mata (*surveillance*), seperti menaruh kamera tersembunyi untuk menangkap basah sang pelaku pada saat melakukan transaksi fisik. Namun seluruh teknologi ini hanya bisa diterapkan bila perangkat hukumnya mendukung. disinilah bukti bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bisa berdiri sendiri, ia harus bekerjasama dengan ilmu-ilmu lainnya, dan inilah yang membuktikan bahwa kita harus berpikir *holistic* karena ilmu pengetahuan bersifat *holistic*.

Secanggih apapun teknologi anti korupsi, ia tidak akan mampu memberantas korupsi, tanpa ada aparat yang menjalankannya. Oleh karena itu kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk memberantas korupsi, harus didukung oleh system hukum misalnya diatur dalam peraturan perundang-undangan, jangan sampai teknologi dan aturan yang ada justru sebaliknya semakin menyuburkan korupsi.

Misalnya UU hingga Kepres tentang penerimaan CPNS atau pengadaan barang dan jasa tentu wajib diubah agar lebih transparan dan dapat mengadopsi teknologi anti korupsi. Saat ini masih banyak aturan yang justru menyuburkan korupsi. Misal aturan bahwa untuk pengadaan harus ada perusahaan penjual di Indonesia. Akibatnya ketika membeli buku atau software dari Luar Negeri, kita tidak bisa membeli via amazon.com dengan cukup menggunakan kartu kredit, tetapi harus melalui proses penawaran yang ribet, dan ujung-ujungnya jauh lebih mahal, hal ini membuka peluang terjadinya korupsi.

Hubungan ilmu pengetahuan teknologi dengan pemberantasan korupsi dapat dilihat baik dalam penegakan tindak pidana korupsi maupun dalam pencegahannya. Pada proses penegakan dapat dilihat dari peran CCTV, video rekaman melalui HP, alat sadap yang dimiliki KPK sangat berperan mengungkap dan menangkap basah pelaku tindak pidana korupsi dalam melakukan praktik-praktik suap menyuap, maupun dalam tahap pencegahan, misalnya dengan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement*.

Teknologi, perlu mendapat dukungan dari system hukum sebagai alat pemaksa dalam penegakan tindak pidana korupsi. Teknologi juga perlu dukungan system hukum sebagai alat pemaksa, dalam bentuk peraturan dan didukung oleh teknologi. Misalnya Paksaan sistem dapat berupa peraturan dan dapat pula berupa teknologi. Contoh: Untuk untuk mencegah agar jalan tidak macet oleh para penyeberang sembarangan, kita bangun jembatan penyeberangan. Untuk menggiring orang agar menyeberang pada jembatan penyeberangan itu, kita dapat kembalikan pada kesadaran individu yang dicoba dibentuk dengan edukasi. Namun realita menunjukkan, kesadaran ini hanya akan muncul pada sedikit orang. Sebagian orang malas untuk naik turun jembatan penyeberangan. Lalu ada pengaruh kultur, berarti berkaitan dengan budaya hukum yang merupakan sub-bagian dari system hukum. Kalau orang kita ada di Luar Negeri yang kultur kepatuhan lalu lintasnya tinggi, mereka juga malu untuk menyeberang jalan bukan di tempatnya, hal ini berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat tinggi. Sebaliknya, orang asing dari negara maju jika datang ke negeri kita, mereka juga ikut melanggar, karena kultur kepatuhan (budaya hukum) kita rendah. Untuk itu diperlukan pemaksaan oleh sistem. Pada situasi tertentu, sistem ini cukup berupa aturan atau substansi. Misalnya, mereka yang menyeberang tidak di jembatan akan didenda Rp. 1 juta. Namun efektifkah aturan ini? Yang akan terjadi, kalau ada petugas yang menangkap basah pelanggar, lebih cenderung akan ada *disogok*. Lebih ringan membayar Rp.50.000 saja ke petugas, tanpa kwitansi, dan uang masuk kocek pribadi petugas. Pemaksaan ini lebih efektif dengan memasang pagar tinggi di tepi atau median jalan, sehingga orang mau tak mau harus lewat jembatan. Pagar tinggi inilah teknologi pemaksa perilaku. Dan inilah yang kita cari untuk mencegah dan mengurangi korupsi.

Begitu juga seandainya tiap Laporan Pertanggungjawaban kepala daerah atau bahkan presiden wajib dilampiri peta / citra satelit yang menunjukkan kondisi lingkungan sebelum dan sesudah masa jabatan, tentu juga para kepala daerah tidak bisa seenaknya mengurus kekayaan daerahnya. Rakyat yang cerdas spasial juga terbantu dalam ikut mengontrol jalannya pemerintahan. Setiap pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) atau Konsensi Hutan Tanaman Industri (HTI), atau juga perusahaan tambang, diwajibkan menyeter foto / citra Landsat setiap tahun. Pemerintah ingin menilai berapa besar hutan yang benar-benar ditebang dan sejauh mana penanaman kembali. Praktek yang terjadi saat ini, foto atau citra itu sering dimanipulasi. Sepintas memang tampak mudah mengambil suatu bagian citra atas lahan yang masih berpohon untuk dicopy di bagian lain yang sudah gundul. Penebangan berlebih jadi tersembunyi. Hanya saja, teknik ini mustahil dilakukan sempurna untuk semua kanal Landsat yang ada 7. Dengan analisis spektrum di semua kanal akan ditemukan *discontinuity*. Gambar akan tampak aneh di kanal lain. Hanya gambar asli yang tidak menunjukkan efek itu. Korupsi pajak HPH dan pelanggaran konsesi yang amat membahayakan lingkungan dapat terdeteksi.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut asas self-assesment. Sayangnya, banyak hal membuat tingkat kejujuran wajib pajak masih rendah, termasuk para pejabat! Bahkan jumlah orang kaya yang punya NPWP masih di bawah 20%. Namun dengan citra resolusi tinggi (misal *Quickbird*) dapat diidentifikasi dengan cepat asset-asset yang ada di suatu tempat (rumah, kolam renang, lapangan golf) untuk diuji silang dengan status kepemilikan dan perpajakannya. Tentunya akan janggal bila pemilik rumah mewah belum punya NPWP. Janggal pula bila sebuah pabrik besar (tampak di citra), ternyata melaporkan jumlah produksi yang amat kecil – dan tentunya PPN atau PPh yang kecil. Dengan ini, upaya main mata pemeriksa dengan wajib pajak (ini korupsi “sektor hulu” terbesar) dapat lebih awal dicegah!

14  
Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut disimpulkan bahwa antara ilmu pengetahuan itu saling berhubungan satu dengan yang lain (merupakan satu kesatuan system), dimana ilmu pengetahuan yang satu akan memerlukan ilmu pengetahuan yang

lain. Begitu juga ilmu pengetahuan teknologi saling berhubungan dan diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan tidak bisa berdiri sendiri, ilmu pengetahuan dan teknologi harus bekerjasama dengan system hukum yaitu sub penegakan hukum pidana untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, karena dua ilmu ini saling berhubungan, dan inilah bukti bahwa ilmu pengetahuan itu saling bekerjasama dan melengkapi dan menutupi kekurangan, dan ini juga bukti bahwa ilmu pengetahuan itu kajiannya universal dan holistik.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Adaya koherensi dari perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi seperti presensi sidik jari, *e-procurement*, *cooperative-planning*, *cooperative-budgetting*, *e-recruitment*, dapat lebih transparan karena dapat mengawasi kegiatan dan perilaku manusia, sehingga dapat menekan tingkat korupsi.
2. Ilmu pengetahuan teknologi tidak bisa berdiri sendiri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, ilmu pengetahuan dan teknologi harus bekerjasama dengan ilmu hukum dalam sistem penegakan hukum pidana, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, karena dua ilmu ini saling berhubungan, dan inilah bukti bahwa ilmu pengetahuan itu saling bekerjasama dan melengkapi menutupi kekurangan, dan ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan itu kajiannya universal dan holistik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Bahan Buku

- Achmadi, Asmoro. *Filsafat Umum*, Jakarta ; Rajawali Pers, Cet. 10, 2010.
- Bagus, Lorens. 2002. *Kamus Filsafat*, Jakarta : Gramedia.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, Lawrence. M. 1975. *The legal System, A Social Sciences Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Gijssels, Jan dan Mark van Hoecke, (Terjemahan) oleh Bernard Arief Sidharta. 2010. *Apakah Teori Hukum Itu?* Bahan Ajar. Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Komaruddin dan Yooke Tjurpamah, 2002. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Ed. Q Cet. 2, Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Koningsveld, H. (Terjemahan). 1984. *Het Verschijnsel Wetenschap*. Boom. Meppel.
- MD, Moch. Mahfud 2006. *Membangun Praktik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Nurdjana, IGM. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan melawan Mafia Hukum"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sidharta, Bernard. Arief. 2000. *Refleksikan tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- , 2005. *Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Filsafat Hukum Konstitusi*. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum UII.
- , 2010. *Konsep Ilmu. Bahan kuliah*, Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- , (Penyadur) dari Buku G.T.W. Patrick, 2010. *Introduction to Philosophy, Chapter I Introduction.. Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu itu. Bahan kuliah*. Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik

Parahyangan.

Polak, Fred L. (Terjemahan). 1951. *Het Behoud Van Ons Bestaan*. Leiden

Olson, Robert G. (Terjemahan) oleh Bernard Arief Sidharta. 2010. *Pengertian Umum Tentang Filsafat*. Bahan Kuliah. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

#### **Bahan Internet**

Amhar, Fahmi. 2008. Teknologi Anti Korupsi. <http://www.fahmiamhar.com/2008/09/teknologi-anti-korupsi.html> Diakses Tanggal 22 November 2012.

Eramuslim. 2014. Minimal 20 Miliar untuk ikut Pemilu Kadal. <http://www.erasuslim.com>. Diakses Tanggal 16 Oktober 2014.

Masbied. 2009. Analisis Perbandingan Ontologi Sains dan Ontologi Filsafat. <http://www.masbied.com>. Diakses Tanggal 10 Desember 2012.

Media Umat. 2011. *Republik Koruptor*. [www.mediaumat.com](http://www.mediaumat.com). Diakses Tanggal 10 Desember 2012.

Media Umat. 2011. Demokrasi Korupsi. <http://mediaumat.com>. Diakses Tanggal 10 Januari 2012

Metronews. 2013. 173 Kepala Daerah Korupsi. <http://microsite.metrotvnews.com>. Diakses Tanggal 10 Februari 2013.

Metronews. 2011. Wawancara Langsung Metro Dengan M. Nazaruddin Tanggal 23 Juli 2011. <http://www.youtube.com>. Diakses 10 Desember 2012.

Tempo.co. 2010. Eva: Asing Intervensi 76 Undang-Undang. Berdikari Online. <http://www.tempo.co>. Diakses Tanggal 10 Desember 2012

# Pemanfaatan teknologi dalam mencegah tindak pidana korupsi (sebuah telaah Holistik Kefilsafatan) the utilization of Technology in Preventing Corruption

## ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

Korruptionsbekämpfung als globale Herausforderung, 2011.

Publication

<1%

2

Ahmad Rustan Syamsuddin. "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa", Jambura Law Review, 2020

Publication

<1%

3

Syaputra Syaputra. "IMPLIKASI PERUMUSAN DELIK KORUPSI DI DALAM KEBIJAKAN PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA", FIAT JUSTISIA, 2016

Publication

<1%

4

Muhtadi Muhtadi. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI BANDAR LAMPUNG", FIAT JUSTISIA, 2015

Publication

<1%

5

Nur Atnan. "FENOMENA KORUPSI PEJABAT

<1%

# PUBLIK DI JAWA BARAT", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014

Publication

6

Jawardi Jawardi. "STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM (Strategy of Law Culture Development)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

<1%

7

Steady Bent' Tampanatu, Herman Karamoy, Jessy D.L Warongan. "Analisis faktor-faktor penghambat dalam pengadaan barang milik daerah di Kota Bitung", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2018

Publication

<1%

8

Edi Rosman, Aidil Alfin, Bustamar Bustamar. "POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2019

Publication

<1%

9

Mosgan Situmorang. "ASPEK HUKUM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI (Legal Aspect of Remissions To Corruptors)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1%

10

Ulang Mangun Sosiawan. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam

<1%

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi",  
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

---

11

Sofiyah Sofiyah. "Analisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 Berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Studi Kasus di BMT Bima Magelang", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012

Publication

---

12

Budi Suhariyanto. "Progresivitas Putusan Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Progressivity of Criminal Decision on Corporate Actors Corruption)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

---

13

Ester Lita Juniani Majampoh, David P. E. Saerang, Dhullo Afandi. "ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2018

Publication

---

14

Ahmad Mufti, Sophian Yahya Selajar, Muhammad Tabrani Mutalib. "PERTANGGUNGJAWABAN PIMPINAN

<1%

<1%

<1%

<1%



BUMN/BUMD BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI", de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2019

Publication

---

15

Henry Donald Lbn. Toruan. "IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN KREDIT BANK MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI (Legal Implications of Bank Loans Turn into Corruption)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

---

16

Ridwan Ridwan. "Konstruksi filosofis akad-akad ekonomi syariah", IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016

Publication

---

17

Mei Susanto. "Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensial Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

---

18

Andryan Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

---

19

Abdullah Syahab. "PERAN CIVIL SOCIETY DALAM FILANTROPI ISLAM", TAJDID: Jurnal

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

20

Kadek Agus Sudiarawan, Putu Edgar Tanaya, Bagus Hermanto. "Discover the Legal Concept in the Sociological Study", Substantive Justice International Journal of Law, 2020

Publication

---

<1%

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off